



**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN ASET NAGARI PADA PEMERINTAH
NAGARI SUPAYANG KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN
TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah*

Oleh :

INDRI SEPTIANI

14 231 042

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH/ AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1440 H/2019 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **INDRI SEPTIANI, NIM 14 231 042** dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ASET NAGARI PADA PEMERINTAH NAGARI SUPAYANG KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Desember 2018

Pembimbing I,


Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP: 196310191992031004





Pembimbing II,


Sri Adella Fitri, SE., M.Si
NIP: 198307132006042002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **INDRI SEPTIANI**, NIM. 14 231 042 dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ASET NAGARI PADA NAGARI SUPAYANG KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR ”**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP: 196310191992031004	Ketua/ Pembimbing I		19/2-2019
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP: 198307132006042002	Sekretaris/ Pembimbing II		19/2-2019
3	Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum NIP: 197503031999031004	Anggota/ Penguji I		18/02-2019
4	Khairul Marlin, SE., M. Kom., MM NIP: -	Anggota/ Penguji II		11/02-2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar



Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP: 19750303 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Septiani
Nim : 14 231 042
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 18 September 1995
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ASET NAGARI PADA PEMERINTAH NAGARI SUPAYANG KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 11 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Indri Septiani
NIM. 14 231 042

ABSTRAK

INDRI SEPTIANI, NIM: 14 231 042 , dengan judul “ **Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**”. Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2019.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengelolaan aset pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari teknik pengelolaan aset tetap. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Teknis Pengelolaan Aset Nagari Supayang dilakukan sudah sesuai dengan teknis dan prosedurnya. Akan tetapi, belum semua terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan IT, pemahaman dari perangkat nagari mengenai pengelolaan aset nagari yang transparan dan akuntabel serta masih sangat kurangnya pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintahan yang lebih tinggi, dan belum adanya penghapusan terhadap barang milik nagari yang tidak layak pakai sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Aset Tetap, Pemerintah Nagari*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR KEASLIAN DATA

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7

F. Defenisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Landasan Teori..... 10

1. Akuntabilitas 10

2. Transparansi 15

3. Desa/ Nagari..... 17

4. Aset..... 23

5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 33

6. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Aset Desa 34

B. Penelitian yang Relevan..... 37

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian..... 41

B. Latar dan Waktu Penelitian..... 41

C. Instrumen Penelitian 42

D. Sumber Data..... 42

E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1. Profil Nagari Supayang	50
2. Pemerintah Nagari Supayang.....	52
3. Stuktur Pemerintah Nagari Supayang	53
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Aset Tetap Pemerintahan Daerah Nagari Supayang	4
Tabel 3. 1 Standar atau Kriteria Pengelolaan Aset Desa	47
Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong	50
Tabel 4. 2 Perkembangan Mata Pencarian.....	51
Tabel 4. 3 Program Pembangunan Nagari dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017.....	57
Tabel 4. 4 Daftar Status Penggunaan Aset Nagari Supayang	61
Tabel 4. 5 Daftar Status Penggunaan Aset Nagari Supayang Tahun 2017	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Nagari Supayang	53
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah sasaran bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasionalnya dengan tepat yaitu dengan mengedepankan pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti sekarang ini pemerintah telah giat dalam membangun segala bidang untuk memajukan bangsa dan Negara, baik dalam bidang materiil maupun spiritual. Di bidang materiil pemerintah mengembangkan perbaikan untuk membangun sarana fisik dengan tepat sasaran. Sarana-sarana yang berhubungan dengan bidang materiil ini dapat tercermin dengan adanya perkembangan perekonomian (Andy, Endang, dan Zahroh, 2015:2).

Nagari atau di sebahagian besar wilayah Indonesia disebut sebagai desa merupakan salah-satu lingkup wilayah administratif di Republik Indonesia. Pemerintah nagari merupakan nama lain dari pemerintah desa/kelurahan di wilayah adat Propinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah dengan penduduk asli dari suku Minangkabau. Secara historis, sejarah nagari bermula sejak masa pemerintahan Kerajaan Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah nagari adalah pemerintah terendah setara dengan desa atau kelurahan. Sebagai bahagian dari pemerintahan, pemerintah nagari melakukan tugas pemerintah di lingkup nagari itu sendiri dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini Desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan salah-satu upaya untuk mempertegas regulasi tentang seluk-beluk pemerintahan desa, serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meski hingga saat ini regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi pada pemerintahan nagari belum sekompleks pemerintahan yang lebih tinggi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hadir pada saat yang tepat karena telah mampu menjadi referensi dalam pelaksanaan tatakelola pemerintah nagari yang tertatakelola baik. Dengan adanya Undang-Undang ini desa diharapkan memiliki semangat baru dalam pemerintahannya dan menciptakan perubahan baru yang akan segera hadir di desa. Jika Undang-Undang ini ditetapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa.

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya Undang-Undang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para perangkat desa. Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam pengelolaan aset desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, seperti belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian aset desa. Dalam pengelolaan aset desa tersebut, Pemerintah Desa terkait beserta seluruh jajarannya dituntut untuk mampu mengelola seluruh aset tersebut secara akuntabel, transparan dan bebas dari penyalahgunaan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9).

Berbicara mengenai akuntabilitas tak terlepas dari suatu fakta bahwa pemerintah telah melaksanakan amanat publik untuk menjaga dan mengelola struktur maupun infrastruktur yang notabene adalah milik khalayak ramai serta menjalankan seluruh fungsi pelayanan masyarakat yang adil, efektif dan efisien. Terkait pemerintahan yang akuntabel dituntut suatu pengelolaan dan tatalaksana harta kekayaan yang merupakan salah satu indikator utama tercapainya akuntabilitas dari pemerintahan dimaksud. Proses tatalaksana dan tatakelola tersebut sejatinya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan dan memiliki otentifikasi dan legalitas serta mengakomodir kepentingan publik itu sendiri.

Sistem pemerintah nagari yang transparan, di mana ketransparan tersebut harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo, pengertian transparansi adalah Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2009:45).

Menurut Nordiawan, menyatakan; Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas petanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di mana Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang agar kepada desa dapat melaksanakan pembangunan agar benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 masih baru. Untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri, implementasi atas Permendagri tersebut masih belum terlaksanakan sebagaimana mestinya. Namun begitu, telah diterbitkan aturan terkait yakni Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pengelolaan Aset Nagari. Keberadaan Perbup itu sendiri masih belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan masih belum seragam dan belum meratanya fokus dan konsentrasi dalam pengelolaan aset nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1. 1
Daftar Aset Tetap Pemerintahan Daerah Nagari Supayang
Tahun 2017

AKUN	2017
Tanah	Rp 16.700.000
Peralatan dan Mesin	Rp 246.438.500
Gedung dan Bangunan	Rp 906.345.900
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 1.542.473.749
Aset Tetap Lainnya	Rp 24.175.000
Total Aset Tetap	Rp 2.736.133.149

Sumber : *Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Supayang*

Dilihat dari Daftar Aset Tetap Pemerintah Nagari Supayang, bahwa aset tetap yang dimiliki yaitu sebesar Rp **2.736.133.149**. Bahwasanya masih ada daftar aset tetap berupa tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat serta belum ternilai sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Nagari akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyajian

harta-hartanya serta akan berpengaruh dalam upaya pengoptimalisasian pemanfaatan aset tetap di masa yang akan datang. Sementara jika dilihat dari sudut pandang hukum, ketidakjelasan nilai dan bukti kepemilikan atas aset tersebut akan berakibat terhadap tidak jelasnya data materil atas aset itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Nagari Supayang, penulis menemukan beberapa fenomena terkait pengelolaan aset nagari tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya sebuah fakta bahwa pengelolaan aset di nagari tersebut belum melibatkan lembaga terkait di nagari sehingga menimbulkan pertanyaan penulis tentang akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan aset tersebut!
2. Secara umum jajaran Pemerintah Nagari Supayang belum memahami aspek tatakelola aset nagari yang baik sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh belum intensifnya sosialisasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keakuntabelan dan ketransparansian dalam pengelolaan asetnya!
3. Berdasarkan informasi dari pihak terkait di Kantor Camat Salimpaung bahwa dari enam nagari di Kecamatan Salimpaung terdapat empat nagari yang telah mulai melakukan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan pengelolaan aset desa, Nagari Supayang adalah salah satunya!
4. Terdapat rotasi perangkat nagari yang selanjutnya berdampak pada perekrutan tenaga pengelola aset nagari yang baru. Hal ini akan berdampak pada kualitas pengelolaan aset itu sendiri!

Penelitian ini penulis lakukan pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dengan beberapa

pertimbangan; bahwa pada kenyataan Pemerintah Nagari Supayang telah mulai melaksanakan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dan nagari tersebut sebagai salah satu nagari dengan kapasitas cukup memadai baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk maupun komponen aset tetapnya dan sekaligus memenuhi seluruh aspek yang akan penulis teliti. Di samping itu Nagari Supayang memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan dengan nagari lainnya seperti komponen aset tetap berupa perikanan produktif yang langsung dikelola oleh nagari. Dari prinsip transparansi, penulis ingin mengetahui bagaimana transparansi atas informasi material terkait pengelolaan aset nagari terhadap publik nagari serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah nagari itu sendiri. Sementara dalam prinsip akuntabilitas tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana kejelasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Supayang dalam pengelolaan aset nagari sehingga pengelolaan tersebut terlaksana secara efektif. Dalam hal ini objek peneliti telah melaksanakan pengelolaan aset nagarinya dengan cukup baik yakni dengan adanya proses tatakelola aset yang meliputi seluruh elemen pengelolaan itu sendiri.

Skripsi ini sendiri berjudul: **“Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, maka penulis mengambil fokus pada skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan aset desa pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2. Transparansi pengelolaan aset desa pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan aset desa pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan aset desa pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan aset desa pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Akademis

Dapat digunakan untuk memperbanyak ilmu penulis dan memperluas ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan penulis selanjutnya guna pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam hal pengelolaan aset tetap (Barang Milik Desa).

b. Bagi Pembaca

Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

c. Bagi Penulis

1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang seluk-beluk pengelolaan aset tetap (Barang Milik Desa) di Pemerintah Nagari Supayang berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

2) Memberikan motivasi pada penulis untuk dapat berusaha terus-menerus menggali suatu keilmuan, dalam kata lain untuk terus belajar sepanjang hayat.

2. Luaran Penelitian

a. Sebagai wujud pembinaan dan pengembangan disiplin ilmu akuntansi dan membantu dalam memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti.

b. Untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan aset

tetap nagari, pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah nagari kepada bupati dan masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik dan dalam memberikan suatu informasi yang akurat kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik dan kemudahan memberikan informasi-informasi yang akurat dan memadai kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang penerapan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan aset desa pada Pemerintahan Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tatakelola tersebut adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*Accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan, pejabat, atau pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015: 28).

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Ulum, 2009: 20-25).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lebih dari itu, akuntabilitas menyangkut pengelolaan aset desa dan kualitas output dan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008).

Akuntabilitas adalah terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban,

akan tetapi mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandata untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tertulis, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011: 71).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik (Mahmudi, 2015: 9-11), yaitu:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse o power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah petanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*).

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah petanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*Publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

b. Jenis-jenis Akuntabilitas

Secara garis besar akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2009: 21) yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas kepada DPR/DPRD.

c. Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni (2003:35) pemerintahan yang *accountable* memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui penanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

d. Akuntabilitas Kinerja

Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Di katakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai (Halim dan Kusufi, 2014: 89-90).

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011:17-18).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Beberapa manfaat penting dengan adanya prinsip transparansi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencegah korupsi,
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan,

- 3) Meningkatkan akauntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah,
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Menkuatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk,

Sedangkan menurut PP Nomor 72 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukanya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- a) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan.
- b) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana.
- c) Menemukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
- d) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tolak Ukur Transparansi

Sedangkan menurut Sopanah dan Mardiasmo dalam Ony dan irvan (2012: 68) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Terdapat pengumuman kebijakan aset.
- b) Tersedia dokumen aset dan mudah diakses.
- c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
- e) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

3. Desa/ Nagari

a. Pengertian Desa/Nagari

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Moch Solekhan: 31-33).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nagari adalah kesatuan hukum masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara',syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor. 11 Tahun 2015).

Menurut AA Navis, nagari merupakan suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan yang sempurna, didiami oleh sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk selaku kepala pemerintahan tertinggi. Adapun kelengkapan atau prasyarat berdirinya suatu nagari meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sekurang-kurangnya empat suku kaum,
- 2) Basawah bapimatang (memiliki tanah garapan berupa persawahan dan ladang),
- 3) Bamusajik basurau (memiliki masjid dan atau surau untuk sarana peribadatan),
- 4) Batapian (memiliki sarana mandi dan cuci umum),
- 5) Babalai-balai (memiliki balai adat tempat berlangsungnya musyawarah),

6) Bajawih jobabantiang (didefinisikan sebagai memiliki hewan ternak).

Sistem bernagari telah ada jauh sebelum era kolonialisme Belanda, bahkan sistem Pemerintahan Kerajaan Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar di sebut-sebut sebagai konfederasi dari pemerintahan nagari. Mekanisme pemerintahan tersebut menganut sistem demokrasi dengan pola kurang lebih sama sebagaimana demokratisasi pada tatanan di negara kita ini.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa/nagari disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan kepala Desa pemerintahan desa/nagari tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa/Nagari sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari dengan membawahi Perangkat Desa/Nagari yaitu : Sekretaris Desa/Nagari, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun/Kepala Jorong). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa/Nagari yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.

b. Tata Kelola Desa

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya, maka diterbitkanlah peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretatis Desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1) Wali Nagari

Wali nagari merupakan pimpinan pemerintah nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat nagari, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari pada bab III Pasal 6 dan Pasal 7, dinyatakan bahwa pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari dan perangkat/unsur staf lainnya. Tugas dan kewajiban wali nagari:

Sebagai pimpinan pemerintah nagari, wali nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala bentuk pelaksanaan pemerintahan. Tugasnya meliputi:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari.
- b) Membina kehidupan masyarakat nagari.
- c) Membina perekonomian nagari.
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari.
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari.
- f) Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g) Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) dan bersama Badan Permusyawaratan Anak Nagari (BPAN) menetapkannya menjadi Peraturan Nagari (PERNA).
- h) Menjaga kelestarian adat dan *syara'* yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan.
- i) Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan menetapkannya bersama BPRN.

Fungsi Wali Nagari:

- a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari.
- b) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagarinya.

- c) Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPRN.
- d) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari.
- e) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

2) Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu wali nagari dan memimpin sekretariat nagari. Sekretaris nagari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada wali nagari. Sekira wali nagari berhalangan, maka sekretaris nagari boleh menerima pelimpahan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan berlaku.

Fungsi sekretaris nagari:

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b) Melaksanakan urusan keuangan.
- c) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melaksanakan tugasnya.

3) Kepala Urusan/Seksi

Kepala Urusan/Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana wali nagari dalam bidangnya masing-masing. Kepala Urusan/Seksi mempunyai tugas membantu wali nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Kepala Urusan/Seksi biasanya terdiri dari

urusan pemerintahan, umum, pembangunan, Kesra, dan perekonomian.

Fungsi Kaur/Seksi:

- a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan atau pembangunan atau kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya.
- b) Melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan pelayanan administrasi terhadap wali nagari sesuai dengan bidangnya masing-masing.

4) Kepala Dusun/ Jorong

Tugas kepala desa/jorong melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun salah satu fungsi kepala dusun adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Karakteristik Desa

Desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek, meliputi:

- 1) Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan dan tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- 2) Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

- 3) Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian dan nelayan.
- 4) Aspek hukum, desa merupakan wilayah hukum tersendiri, yang aturan dan nilai mengikat masyarakat suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yaitu :
 - a) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - b) Agama/kepercayaan, yaitu sistim norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - c) Negara Indonesia, yaitu sistim norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 5) Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 3).

4. Aset

a. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 71 Tahun 2010).

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lain dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan, atau untuk keperluan administrasi, diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode (Surya, 2012:149). Aktiva tetap menurut SAK tahun 2000 (PSAK Nomor 16) adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai/ dengan dibangun dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Secara umum, aktiva tetap dapat dikategorikan menjadi aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Dilihat dari karakteristiknya, aktiva berwujud dengan tidak berwujud memiliki banyak persamaan. Namun perbedaan yang jelas adalah pada wujud dari aktiva tersebut. Aktiva berwujud umumnya memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Manfaat untuk jangka panjang.
- 2) Fisik jelas.
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual.
- 4) Digunakan untuk mendukung operasional perusahaan.

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
- b) Hak atas tanah.

c. Klasifikasi dan Pengakuan Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap (*fixed assets*) merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang bersifat relatif permanen, digunakan dalam operasi reguler lebih dari satu tahun, diperoleh dengan maksud tidak untuk dijual kembali. Aset tetap tersebut diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pengklasifikasian aset tetap yaitu:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Sementara pengakuan aset tetap dalam PSAP Nomor 7 yakni diakui pada saat terpenuhi kriteria berikut:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

d. Pengukuran Aset Tetap, Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) dan Pengukuran Berikut Terhadap Pengakuan Awal Aset Tetap

Biaya perolehan adalah seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dari proses pembuatan sampai aset tetap tersebut dapat digunakan. Menurut PSAP Nomor 7 biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dimaksud untuk dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap, menambah nilai tercatat aset tetap, dan peningkatan kinerja. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat berupa biaya rehabilitasi, renovasi dan biaya pemeliharaan. Sementara pengukuran aset tetap berikutnya terhadap pengakuan awal disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

e. Karakteristik Aset Tetap dalam Penyajian Laporan Keuangan

Aset Tetap merupakan harta dengan komposisi yang bernilai sangat material atau berjumlah sangat signifikan dibandingkan komponen harta lainnya. Didasari hal ini maka penatausahaan aset tetap sudah semestinya mendapatkan porsi yang lebih serius. Hampir di

semua pemeriksaan laporan keuangan oleh lembaga audit profesional pemeriksaan terhadap aset dan pengelolaannya serta perlakuan akuntansinya mendapat perhatian yang sangat serius.

2. Pengelolaan Aset Desa

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Bab II bahwa pengelolaan aset Desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Rincian pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan enam tahun. Sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan satu tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada (Pasal 8 Permendagri No.1 Tahun 2016).

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 Permendagri No. Tahun 2016).

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa (Pasal 10 Permendagri No.1 Tahun 2016).

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatn desa wajib masuk ke rekening kas desa (Psal 11 Permendagri No.1 Tahun 2016). Bentuk pemanfaatan aset Desa berupa:

- 1) Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
- 3) Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
- 4) Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak

lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

- 5) Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

e. Pengamanan

Pengamanan adalah proses, cara perbuatan pembangunan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDesa. Pengamanan aset desa meliputi:

- 1) Pengamana administratif antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- 2) Pengamana fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengaman fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- 3) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

f. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa. Pemeliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa (Pasal 20 Permendagri No.1 Tahun 2016).

g. Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Penggunaan Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa terjadinya, antara lain: beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain (seperti hilang, kecurian, terbakar).

h. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa. Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi: tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa. Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Aset desa dapat dijual apabila Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing. Penjualan aset desa dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang yang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang penjualan. Uang hasil penjualan dimasukkan ke rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa. Penyertaan modal berupa Tanah Kas

Desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatankinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

i. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan investarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya, harus diinventarisir dalam buku investar aset desa dan diberikan kodefikasi. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Kodefikasi di ataur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

j. Pelaporan

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengamanan aset desa secara administrasi.

k. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan investarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilaian Pemerintah atau penilaian Publik.

5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelola aset desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat (Permendagri No. 1 Tahun 2016). Bentuk pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Internal

Pembinaan dan pengawasan internal ini dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan urgensi aset desa yang dikelola dan dimanfaatkan, bisa mingguan, bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan atau pada saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Desa dapat menyelenggarakan musyawarah desa untuk mengatur siapa yang seharusnya duduk sebagai pengurus dan badan pengawas termasuk pembagian tugas pengurus dan tugas badan pengawas. Badan pengawas dapat bertugas memberikan solusi kinerja pengurus aset desa, memantau proses perencanaan dan pelaksanaan kerja pengurus aset desa, melaksanakan pembinaan administrasi, dan lain-lain. Pengawas juga dapat minta bantuan pada akuntan publik untuk menjaga kesehatan administrasi dan keuangan pengelolaan aset desa. Masyarakat melakukan pengawasan dalam pengelolaan aset desa yaitu ketika pengelola menyelenggarakan musyawarah desa khusus membahas pengelolaan aset desa, misalnya musyawarah desa menentukan besarnya tarif sambungan baru bagi pengguna PAM desa dan menentukan biaya rekening pemakaian air bersih.

2) Eksternal

Pembinaan dan pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara berskala (tahunan atau lima tahunan) atau saat berakhirnya

jangka waktu pengelolaan maupun secara temporer/tiba-tiba. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh lembaga desa, yaitu Camat dan/atau Bupati/Walikota.

6. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Aset Desa

Mahmudi (2015,p :9) mendefenisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertikal accountability*), adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya. (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan batasan-bawahan.

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood, 1993 (Mahmudi, 2015, p: 10-11). Menurutnya terdapat empat bentuk akuntabilitas Publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan (*accountability for probility and legality*), yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah dari sudut biaya. Audit terhadap akuntabilitas proses pemerintah daerah meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan sistem akuntansi manajemen, prosedur administrasi dan struktur organisasi pemerintah daerah. Perlunya audit akuntabilitas proses pada pemerintah daerah untuk memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam proses pelayanan tersebut. Pengauditan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek yang publik. Yang harus dicermati dalam pemeriksaan proses tender tersebut adalah apakah tender dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang ada ataukah menyalahi peraturan tersebut.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*), yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Pengauditan terhadap akuntabilitas program tersebut disebut

program audit dan merupakan perwujudan pemeriksaan efektivitas lembaga sektor publik.

- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebagai eksekutif kepada DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Pada masa sekarang ini audit terhadap akuntabilitas kebijakan terkait dengan tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.
- e. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*), yaitu pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Dayantos**, 2016 dari Politeknik Negeri Padang, *Studi Tentang Akuntabilitas pemerintahan Nagari Terkait Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus pada Pemerintah Nagari Lawang Mandahiling Kabupaten Tanah Datar)*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemerintah nagari yang akuntabel salah satunya terwujud dengan adanya pengelolaan dan penatausahaan aset tetap. Aset tetap salah satu komponen harta dengan nilai sangat material perlu dikelola dan ditatausahakan dengan sedemikian rupa. Penatausahaan aset tetap nagari merujuk kepada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat segenap ketentuan dan pedoman terkait penatausahaan dimaksud. Dengan penatausahaan yang baik, teruji dan terukur maka akuntabilitas nagari dapat direalisasikan sebagaimana semestinya. Pemerintah Nagari Lawang Mandahiling sebagai objek penelitian telah berupaya mewujudkan keakuntabilisan dalam banyak hal namun belum maksimal, terlebih lagi dalam penatausahaan aset tetap itu sendiri karena di pengaruhi berbagai kendala, termasuk karena masih sangat barunya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Perbedaan penelitian Dayantos dengan peneliti teletak pada objek penelitian. Dan pada penelitian ini hanya menggunakan satu prinsip *Good Governance* sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua prinsip dari *Good Governance*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **M. Fajar Akbar**, 2017 dari IAIN Batusangkar, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran*

Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Nagari Salimpaung Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan APBDesa di Nagari Salimpaung sudah melaksanakan prinsip akuntabel. Dari sisi transparansi, dalam hal pertanggungjawaban kepada Bupati, menerima suara/usulan rakyat untuk pembangunan di Nagari sudah melaksanakan prinsip transparansi. Akan tetapi pemerintah Nagari Salimpaung belum memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah nagari untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Persamaan penelitian M. Fajar Akbar dengan penulis bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh M. Fajar Akbar ini mencakup pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sedangkan penulis membahas tentang penatausahaan aset desa. Dan perbedaan lainnya juga terletak pada tempat dan periode penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Musliha**, 2016, dari UIN Alauddin Makasar, *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tampobulu Kabupaten Banteng)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desa yang berada di kecamatan Tampobulu telah sesuai dengan permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, akan tetapi masih banyak kendala yang ditemukan diakibatkan peraturan yang terus berubah-ubah, sehingga perlu adanya pendampingan yang insentif untuk memperbaiki pengelolaan aset desa di kecamatan tampobulu. Persamaan penelitian Musliha dengan penulis yaitu sama-sama

bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian Musliha dengan peneliti teletak pada objek penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Fierda Shafratunnisa**, 2015, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada *stakeholders* sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir. Persamaan penelitian Fierda Shafratunnisa dengan penulis yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian Musliha dengan peneliti teletak pada objek penelitian dan variabel yang diteliti juga berbeda.
5. Penelitian yang dilakukan oleh **Hanni Andini**, 2018, dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Sinduharjo bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD, dan Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Keterbukaan akses informasi rencana kegiatan yang telah disusun

disampaikan kepada masyarakatluar dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDesa. Pada tahap pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja. Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanaan informasi mengenai detail kegiatan diberikan dalam bentuk papan informasi proyek. Persamaan penelitian Hanni Andinidengan penulis yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas dan Transparansi, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian Hanni Andini dengan peneliti teletak pada objek penelitian dan variabel yang diteli juga berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperiment*) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014 :15).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari di Nagari Supayang dalam Pengelolaan Aset Nagari Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dalam periode kegiatan tahun 2017 di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan nagari ini karena beberapa hal yaitu alasan kemudahan akses objek penelitian serta lokasinya. Di samping itu dengan alasan kapasitas dan kuantitas nagari tersebut yang cukup mengakomodir seluruh aspek kegiatan yang penulis teliti tersebut. Pemerintah nagari objek penelitian itu telah mulai melaksanakan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Objek penelitian ini adalah di pemerintah nagari tersebut di atas khususnya bagian umum. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Desember 2018.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen kunci atau utama yaitu dari penulis sendiri. Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan guna mendapatkan data dari pihak Nagari Supayang, instrumen tambahan lainnya adalah buku catatan, pena, camera, recorder atau alat perekam.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Merupakan sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer bagian kekayaan Nagari adalah Sekretaris Nagari Supayang tersebut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Bendahara Aset kantor Camat, tokoh masyarakat Nagari Supayang, Buku Inventaris Aset Desa, Hasil Musrembang, Laporan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), Laporan RKP (Rencana Kerja Pembangunan), Laporan Pengadaan Barang Milik Nagari, Laporan Kepemilikan Aset, Tetap, Laporan Hibah Barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap Narasumber, observasi lapangan.

1. Wawancara

Wawancara mendalam terhadap informasi yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan aset Nagari berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pada

Pemerintah Nagari Supayang yaitu Sekretaris Nagari, Bendahara Aset Kantor Camat, dan tokoh masyarakat Nagari Supayang. Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk wawancara berikutnya.

Adapun narasumber yang penulis wawancarai tersebut sebagai berikut:

- a) Lucya Komala Sari, S.Pd, merupakan Sekretaris Nagari Supayang, memiliki kewenangan dan tanggungjawab di bawah kapasitas seorang wali nagari pada Pemerintah Nagari Supayang. Pemilihan beliau sebagai salah satu narasumber karena pada prinsipnya seorang sekretaris nagari memiliki pengetahuan dan berpengalaman dalam seluruh aktivitas administrasi di pemerintah nagari tersebut.
- b) Dayantos, S.ST merupakan Bendahara Aset pada Kantor Camat Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan beliau sebagai narasumber karena kapasitasnya sebagai pihak yang mengerti seluk-beluk pengelolaan aset yang kompeten di bidangnya pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- c) Kasmiarti, Perwakilan dari Tokoh masyarakat Nagari supayang dari kepengurusan Bundo Kandung Kecamatan Salimpaung. dan
- d) Jasma Etibed Sastra, S.Pd.I Tokoh masyarakat Nagari Supayang dari Kepengurusan TP. PKK Nagari Supayang. Pemilihan dua tokoh masyarakat ini dengan alasan untuk menggali informasi tentang persepsi masyarakat secara umum mengenai transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Nagari Supayang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu kepada material (bahan) seperti: fotografi, video, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara (Ahmadi, Rulam, 2014:179).

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan pada Nagari Supayang.

Dokumentasi terkait dengan penelitian ini meliputi berbagai jenis bahan yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian, yakni berupa:

- a) Catatan-catatan dan laporan-laporan kegiatan pengelolaan aset tetap nagari secara umum dan terutama terkait aspek penatausahaan atas aset itu sendiri. Seluruh dokumentasi berupa catatan dan laporan tersebut merupakan hasil kinerja Pemerintah Nagari Supayang pada kondisi tahun anggaran 2017. Catatan-catatan dan laporan-laporan tersebut terdiri dari:
 - 1) Catatan dan laporan kegiatan pengelolaan terkait proses Perencanaan seperti; salinan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), salinan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), salinan dokumen Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MUSRENBANG), dan lembar salinan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari terkait Belanja Modal.

- 2) Catatan dan laporan kegiatan pengelolaan terkait proses Pengadaan Barang Milik Nagari seperti; salinan dokumen Laporan Realisasi Belanja Modal/ salinan dokumen Realisasi Anggaran, salinan dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan Fisik dan Sarana, salinan dokumen Kepemilikan Aset Tetap, salinan dokumen Hibah Barang dan sebagainya.
 - 3) Catatan dan laporan kegiatan pengelolaan terkait Penggunaan berupa salinan dokumen Buku Status Penggunaan Barang Milik Nagari.
 - 4) Catatan dan laporan kegiatan pengelolaan terkait Pemanfaatan berupa salinan dokumen Daftar Pemanfaatan/ catatan Perjanjian Sewa Barang Milik Nagari.
 - 5) Catatan dan laporan kegiatan pengelolaan terkait Penatausahaan berupa salinan dokumen Daftar Inventaris Milik Nagari dan Daftar Penyusutan Aset Tetap.
 - 6) Catatan dan laporan kegiatan pengelolaan terkait kegiatan pengelolaan lainnya.
- b) Hasil rekam gambar-gambar berupa arsip photo-photo milik nagari maupun hasil dari pengambilan oleh penulis selama melakukan kegiatan penelitian.
- c) Dokumen utama terkait lainnya seperti salinan dokumen Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari, Izin/ Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan lainnya.

Seluruh dokumen sebagaimana tersebut di atas menjadi lampiran yang terdapat pada bagian akhir skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti seperti sejarah instansi, struktur organisasi, laporan pertanggungjawaban realisasi atas pengelolaan aset nagari pada Pemerintahan Nagari Supayang tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan yaitu Sekretaris Nagari Supayang, pengurus barang pengguna (Bendahara Aset) pada Kantor Camat Salimpaung, serta tokoh masyarakat Nagari Supayang.
- b. Memilah-milah hasil wawancara dengan informasi dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian.
- c. Menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan dilapangan dan menyajikan data yang di dapatkan.

2. Teknik Pengukuran

Mengukur suatu variabel dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif cenderung bersifat lebih dinamis. Hal ini dipengaruhi karena penelitian dengan metode kualitatif tersebut lebih memiliki ruang gerak yang luas dan seringkali tidak terikat dalam sebuah konsep yang sempit. Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pun akan sangat dipengaruhi oleh begitu banyak fenomena dan dinamika yang berlangsung secara faktual pada objek penelitian tersebut.

Terkait cara pengukuran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari ini dapat dengan melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas pengelolaan itu sendiri meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- b. Melihat dari ketaatan terhadap peraturan perundangan yang relevan dan berlaku.
- c. Melihat dari model penyajian yang memberikan informasi sesuai dengan yang semestinya.
- d. Melihat dari ketersediaan informasi terkait pengelolaan aset itu sendiri.
- e. Melihat dari tingkat aksesibilitas atas informasi terkait pengelolaan aset.
- f. Melihat dari ketepatan waktu dalam pengungkapan informasi yang dihasilkan.

Tabel 3. 1
Standar atau Kriteria Pengelolaan Aset Desa

No	Kriteria	Indikator
1	Perencanaan	1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) Tahun. 1.2 Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.
2	Pengadaan	2.1 Pengadaan aset berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 2.2 Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
No	Kriteria	Indikator
3	Penggunaan	2.1 Penggunaan aset desa berdasarkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2.2 Status penggunaan aset Desa ditetapkan

		setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa
4	Pemanfaatan	4.1 Pemanfaatan Barang Milik Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5	Pengamanan	5.1 Menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Desa agar selalu dalam keadaan. 5.2 Biaya pengamanan aset desa dibebankan kepada APBDesa.
6	Pemeliharaan	6.1 Pemeliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 6.2 Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan kepada APBDesa.
7	Penghapusan	7.1 Penghapusan Barang Milik Desa yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan, harus dihapuskan pada daftar Barang Milik Desa.
8	Pemindahtanganan	8.1 Hasil penjualan Barang Milik Desa harus di setorkan ke Kas Pemerintahan Desa.
9	Penatausahaan	9.1 Dalam penatausahaan Barang Milik Desa dilakukan kedalam tiga tahap yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Pelaporan	10.1 Dalam pelaporan yaitu menyajikan informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
11	Penilaian	11.1 Penilaian Barang Milik Desa untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang dilakukan oleh penilaian pemerintah.
12	Pembinaan	12.1 Melakukan pembinaan tentang pengelolaan Barang Milik Desa.
13	Pengawasan	13.1 Pengawasan Barang Milik Desa dilakukan oleh pengguna barang dan pengelolaan barang.
14	Pengendalian	14.1 Pengendalian aset desa dilakukan dengan peraturan yang ada.

(Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini untuk

menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Awalnya penulis melakukan wawancara mendalam tidak berstruktur lalu dicek dengan, observasi dan dokumentasi. Bila ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2014: 274).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Nagari Supayang

Nagari Supayang adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Nagari Tungkar Kecamatan Lima Puluh Kota
2. Sebelah Selatan: Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab
3. Sebelah Barat : Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung
4. Sebelah Timur : Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung

Nagari Supayang terletak di kaki Gunung Marapi, sehingga suhu di Nagari ini relatif rendah, suhu antara 20° Celcius – 26,5° Celcius serta curah hujan antara 210 mm pertahun, kelembaban udara antara 60%-80%, dan keadaan topografi bergelombang dengan kemiringan lahan 10%-30% dimana ketinggiannya berada rata-rata diatas 650 s/d 750 Meter di atas permukaan laut. Nagari Supayang memiliki luas wilayah ± 450 Ha, dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.204 jiwa, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong
Tahun 2017

No	Jorong	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Jiwa
1	Salo Kutianya	94,1	317
2	Parik Cancang Piliang	142	336
3	Koto Dalimo	120,6	445
4	Salo Caniago	93	106
	Jumlah	499,7	1.204

Sumber : *Data Nagari Supayang*

Nagari Supayang terdiri dari 4 jorong yaitu, Jorong Salo Kutianya, Jorong Parik Cancang Piliang, Jorong Koto Dalimo, Salo Caniago, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.204 jiwa yang terdiri dari 580 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 624 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari 1.204 jumlah penduduk Nagari Supayang tersebut, terdiri dari 370 KK.

Secara topografis wilayah Nagari Supayang terletak di dataran tinggi karena dekat dengan Gunung Marapi. Sebagian besar permukaan tanah dan topografisnya berbukit-bukit, bergelombang dan berlembah-lembah serta sedikit terdapat lahan yang datar. Kalau ada yang datar itulah yang dijadikan lahan persawahan dan pemukiman oleh penduduk Nagari Supayang saat ini. Dengan kondisi seperti itu, membuat sebagian besar penduduk, bahkan pada umumnya berprofesi sebagai petani, dimana sebanyak 288 penduduk Nagari ini adalah petani. Di samping komoditi unggulan sayuran, ternak sapi, kambing, ayam, itik, kerbau juga merupakan potensi unggulan nagari karena sebagian besar masyarakat memelihara sapi dan kambing sebagai usaha sampingan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tabel 4. 2
Perkembangan Mata Pencarian
di Nagari Supayang (2017)

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
A	Pertanian	
	1. Pemilik	110 Orang
	2. Penggarap dan Penyewa	90 Orang
	3. Buruh Tani	88 Orang
B	PNS dan Non PNS	
	1. Guru	21 Orang
	2. Pengawai Instansi Pemerintah	14 Orang
	3. Pengawai Swasta dan Tenaga Honor	8 Orang
	4. Pensiun	11 Orang
C	Pedagang / Penjual	16 Orang

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
D	Jasa dan Ketrampilan	
	1. Tukang	15 Orang
	2. Sopir	5 Orang
	3. Pangkas Rambut / Salon Kecantikan	1 Orang
	4. Ojek	7 Orang
	5. Penjahit Baju	5 Orang

Sumber : *Data Nagari Supayang*

2. Pemerintah Nagari Supayang

Pemerintahan Nagari merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang dikepalai oleh Wali Nagari dan dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Perangkat Nagari serta Kepala Jorong sebagai perpanjangan tangan dari Wali Nagari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Nagari serta Perangkat Nagari nya diawasi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bekerja sama dalam mencapai tujuan pemerintahan. Tujuan tersebut tercantum dalam visi misi yang dirancang bersama untuk menjalankan roda pemerintahan, berikut adalah visi misi Nagari Supayang:

Visi :

Terwujudnya Nagari Supayang Menjadi Nagari Damai, Berkeadilan Dan Sejahtera Serta Menjujung Tinggi Adar Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.


Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Nagari dengan Penguatan Sarana Prasarana Pendidikan Formal dan Non Formal.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi Masyarakat dengan memacu Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian dan Infastruktu serta informasi dan teknologi tepat guna.

3. Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Informasi serta Pembelajaran Kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat Nagari.
4. Meningkatkan Kemampuan dalam menjalankan dan menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik, bersih dan transparan.
5. Meningkatkan Pemahaman, Pengalaman, agama adat dan Seni Budaya yang islami serta adat nan salingka Nagari.
6. Meningkatkan Kemampuan dalam Penguasaan Kelembagaan di Nagari agar dapat terlihat Eksistensinya dalam Mendukung dan Melaksanakan Pembangunan Seperti Lembaga Tali tigo Sapilin dan Tungku tigo Sajarangan.

3. Stuktur Pemerintah Nagari Supayang

Gambar 4. 1
Struktur Pemerintahan Nagari Supayang



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan juga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari yang memiliki substansi maksud yang sama bahwa Aset Desa/ Nagari merupakan barang milik nagari yang berasal dari kekayaan asli milik nagari itu sendiri, dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nag). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset nagari dapat berupa tanah, kas nagari, tanah ulayat, pasar nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan nagari, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik nagari, mata air milik nagari, pemandian umum, dan aset lainnya milik nagari. Keseluruhan aset tersebut harus ditatausahakan minimal 2 (dua) tahun semenjak diundangkan.

Sedangkan komponen aset tetap di Nagari Supayang terdiri dari berbagai item yakni berupa tanah sawah dan ladang, hutan nagari, peralatan-peralatan, kendaraan, bangunan milik nagari, jaringan jalan, irigasi, sumber air, dan jembatan, barang-barang bercorak budaya, buku-buku pustaka dan lain sebagainya. Aset nagari di sini meliputi seluruh aset tetap yang berada dalam lingkup nagari termasuk aset tetap dalam menunjang sarana dan prasarana kelembagaan nagari. Di samping itu termasuk juga sarana dan fasilitas umum yang dibangun dan dikelola untuk kepentingan umum seperti masjid, mushala nagari dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam hal ini, ditemukan fakta bahwa selama ini fokus Pemerintah Nagari Supayang masih terkonsentrasi pada pelayanan administrasi publik serta terkonsentrasi dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan nagari. Namun begitu untuk kegiatan pengelolaan aset tetap secara perlahan tapi pasti telah mulai diberikan fokus lebih pada kegiatan pengelolaan asetnya. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah Nagari Supayang dalam mewujudkan

proses tatakelola aset nagarinya agar menjadi lebih baik sejak tahun 2016. Upaya ini dilakukan secara mandiri dengan meminta pembinaan kepada pihak terkait yang berkompeten di Kecamatan Salimpaung.

Pada awalnya, sebagai tindak lanjut upaya mematuhi amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, Wali Nagari sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam rangka Pengelolaan Aset nagari ini telah menugaskan staf pengelola asetnya agar melakukan berbagai proses bimbingan teknis dan non teknis sehingga terbitlah model penyajian laporan aset yang dikelola secara manual dengan mengadopsi pada model penyajian dan pengelolaan aset sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Daerah. Hal ini berlangsung selama 2 (dua) tahun hingga pertengahan Tahun 2018. Meskipun mengadopsi model penyajian selayaknya dipakai oleh Pemerintah Daerah namun dapat dikatakan bahwa upaya nyata tersebut sudah sangat memberi pengaruh besar terhadap kegiatan pengelolaan aset di Nagari Supayang.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari sendiri terbit jauh setelah Pemerintah Nagari Supayang telah melaksanakan siklus pengelolaan aset nagarinya. Baru pada awal Triwulan ke-4 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai intensif melakukan upaya pembinaan hingga memfasilitasi sebuah Sistem Informasi Penatausahaan Aset Nagari, akan tetapi itupun masih dalam proses perkenalan dan sosialisasi awal. Berdasarkan pernyataan Dayantos bahwa ditemukan fakta di lapangan ternyata Pemerintah Nagari Supayang telah melangkah beberapa langkah lebih maju daripada nagari-nagari lainnya di Kabupaten Tanah Datar dalam rangka melakukan pengelolaan aset nagari.

Dalam kegiatan pengelolaan aset tetap nagari di nagari Supayang sebagai hasil dari penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan beberapa waktu lalu dengan kondisi bahwa Pemerintah Nagari dimaksud melakukan upaya intensif secara mandiri dan dengan kondisi masih kurangnya pembinaan,

sosialisasi, SDM yang kompeten dalam bidang pengelolaan aset serta dukungan IT, penulis menemukan beberapa fakta, yakni sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan terkait Perencanaan Aset Nagari

Perencanaan nagari dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah disebut dengan (RPJM Nagari). RPJM Nagari berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 adalah perencanaan untuk kebutuhan enam tahun, sedangkan perencanaan kebutuhan aset nagari untuk kebutuhan satu tahun dituangkan dalam RKP Nagari dan ditetapkan dalam APB Nagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari) setelah memperhatikan ketersediaan aset nagari yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari mengatakan bahwa:

“Pengelolaan aset nagari tidak terlepas dari RPJM Nagari, dan ada juga RKP Nagari yang tertuang dalam rencana tahunan, setelah itu kami membuat rancangan peraturan nagari, kemudian disetujui oleh Wali Nagari tentang perencanaan tersebut. Dalam hal ini juga melibatkan masyarakat dengan diadakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari tersebut” (Lucya, Senin pukul 10.30 Wib tanggal 22 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari Supayang).

Demikian juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Dalam perencanaan dibahas dalam musyawarah desa yang berisi mengenai usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam RPJM Nagari. Hal ini dilakukan dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang melibatkan masyarakat tanpa terkecuali” (Jasma etibet sastra, Jum’at pukul 16.15 Wib tanggal 26 Oktober 2018 di Nagari Supayang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan aset nagari pada Nagari Supayang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini terbukti dengan melakukan program perencanaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari), Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari), Musyawarah Perencanaan Nagari (Musrenbang). Musrenbang merupakan tempat permusyawaratan yang membahas perencanaan atau program pembangunan nagari yang berpodoman pada prinsip perencanaan pembangunan musyawarah. Prinsip tersebut melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dalam dokumen RPJM ada beberapa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Nagari Supayang tersebut yakni sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Program Pembangunan Nagari
dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

No	Kegiatan	Lokasi
1	Perbaikan Tali bandar batu bola	Salo Kutianyir
2	Pembukaan jalan dari subarang ke makan bawah kerambi	Salo Kutianyir
3	Lanjutan pembukaan jalan sungai payang ke lansek-lubuak sampai ke tanjung jati	Parik Cancang Piliang
4	Lanjutan pembukaan jalan sungai payang-balik bukik-kobun sampai jalan baru lamkimek	
5	Lanjutan jalan PPIP dari bonca, guguak tinggi, simpang parik nan dalam, sawah liek, ladang data mungguang panjang-tanjung jati	Salo Kutianyir
6	Pembukaan jalan dari limo padang payo ke puncak tembok	Koto Dalimo
7	Pembukaan jalan dari topi tambun ke ate polak	Koto Dalimo
8	Pengecoran kiri kanan pinggir jalan raya	Nagari Supayang
9	Pembukaan jalan dari modang ke puncak	Parik

	sosopan onggang-gontiang	Cancang Piliang
10	Pengecoran jalan dari lamkimek ke tanjung jati	Salo Caniago
11	Pembukaan jalan dari pincuran taganke bonca ke pincuran randah	Salo Kutianyir
12	Lanjutan jalan dari tambun ke talao ke kubu	Koto Dalimo
13	Pengecoran jalan ke peukiman penduduk	Nagari Supayang
14	Perbaikan tali bandar Ujuang guguk kelamkimek	Salo Caniago
15	Pembangunan Kantor kepala jorong (4Jorong)	Nagari Supaya
16	Pembukaan jalan dari modang mungguang panajang ke ladang data	Parik Cancang Piliang
No	Kegiatan	Lokasi
17	Pembukaan jalan pariwisata ulu air	Parik Cancang Piliang
18	Lanjutan Pembukaan jalan PNPM taruko ke guguk lado simpang parik nan dalam ke modang	Salo Kutianyir
19	Pembuatan jembatan soghiak	Salo Kutianyir

Sumber : *Data Nagari Supayang*

Tabel 4.3 di atas merupakan tabel perencanaan pembangunan Nagari Supayang terkait program pembangunan nagari bidangng pelaksanaan pembangunan nagari. Yang mana pembangunan nagari tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang ada dan kemampuan swadaya masyarakat demi tercapainya azas adil dan merata. Dari program tersebut sudah terlihat prinsip dari transparansi dan akuntabilitas pada Nagari Supayang terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari).

Kegiatan Perencanaan aset nagari di Nagari Supayang melibatkan berbagai elemen dan unsur mulai dari perwakilan masyarakat, ketokohan dan elemen pemerintahan, perwakilan masyarakat dan jajaran pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini sebagai wujud bahwa ketransparan dan akuntabel dalam kegiatan perencanaan terkait pengelolaan aset nagari di Nagari Supayang ini telah dilakukan.

b. Kegiatan Pengelolaan terkait Pengadaan Aset Nagari

Dalam pengelolaan pengadaan aset dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel:

- 1) Efisien, Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dengan waktu yang telah ditentukan dalam mencapai hasil yang maksimum.
- 2) Efektif, Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang bagi semua pihak.
- 3) Terbuka, Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa oleh masyarakat pada umumnya.
- 4) Akuntabel, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1).

Dalam prinsip-prinsip pengadaan yang penulis jabarkan diatas bisa lihat dalam dokumen RPJM, RKP dan APB Nagari. Dalam RKP telah dijelaskan perencanaan nya beserta biaya, sumber biaya, dan

lama nya waktu pelaksanaan. Sedangkan dalam APB Nagari juga menjelaskan anggaran dan realisasinya. Hal ini telah menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Nagari Supayang tersebut dan bisa dilihat pada bagian lampiran yang penulis sajikan untuk laporan RKP dan APB Nagari.

Pengadaan barang/jasa di nagari pada prinsipnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui sistem swakelola maupun penyedia. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaanya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengelolaan kegiatan. Kegiatan Pengadaan Aset Tetap di Nagari Supayang sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui sistem swakelola maupun penyedia. Kegiatan pengadaan ini melalui proses Rencana Umum Pengadaan (RUP) sejak tahun 2015 yang melibatkan bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan pengadaan di Nagari Supayang telah mematuhi berbagai ketentuan sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan terkait yakni peraturan yang mengikat tentang mekanisme pengadaan infrastruktur yang bersumber dari Alokasi dana Desa ketika belanja berasal dari alokasi dana desa itu sendiri, melibatkan pihak ke tiga dalam hal *tender* terbuka namun tetap memperhatikan keterlibatan dan keberdayaan masyarakat lokal pada saat pengadaannya.

Pengadaan Aset Nagari di Nagari Supayang sendiri sejauh ini memenuhi aspek kebutuhan dalam rangka menunjang, memberdayakan dan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mendukung program pemerintah yang lebih tinggi secara umum.

c. Kegiatan Pengelolaan terkait Penggunaan Aset Tetap

Pada hakikatnya hampir seluruh Aset Tetap Milik Nagari Supayang telah memenuhi tujuan kegunaan dalam penggunaannya karena seluruh aset tetap tersebut telah digunakan untuk berbagai kepentingan baik dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari secara umum. Hal ini relevan dengan substansi amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

Berikut adalah tabel daftar status penggunaan aset Nagari Supayang pada tahun 2016 yang penggunaannya dilakukan pada tahun 2017

Tabel 4. 4
Daftar Status Penggunaan Aset Nagari Supayang
Tahun 2016

No	Jenis Barang	Asal Usul	Jumlah
1	Tanah Kantor Walinagari	-	1
2	Tanah Sawah Rumah Tingga	-	1
3	Tanah Sawah Boncah	-	1
4	Tanah Sawah Sembilan	-	1
5	Tanah Sekolah Tarbiyah	Perolehan Lain yang Sah	1
6	Tanah Bangunan Ex. SDN 02	Perolehan Lain yang Sah	1
7	Tanah Pasar Nagari	Perolehan Lain yang Sah	1
8	Tanah Bangunan Masjid Iqrar	Perolehan Lain yang Sah	1
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	Perolehan Lain yang Sah	1
10	Tanah Kebun (Mesjid Iqrar)	Perolehan Lain yang Sah	1
11	Tanah Bangunan Surau Muslimin	Perolehan Lain yang Sah	1

12	Tanah Bangunan Surau Ikhsan	Perolehan Lain yang Sah	1
13	Tanah Bangunan Surau Istiqlal	Perolehan Lain yang Sah	1
14	Tanah Bangunan Surau Bustanul Qur'an	Perolehan Lain yang Sah	1
15	Tanah Bangunan Rumah Dinas Guru	-	1
16	Tanah Bangunan Gedung Polindes	-	1
17	Tanah Kolam Ikan Pincuran Dalimo	-	1
18	Tanah Kolam Ikan Masjid Iqrar Supayang	-	1
19	Tanah Pandam Pakuburan	-	1
No	Jenis Barang	Asal Usul	Jumlah
20	Sepeda Motor Wali Nagari	Perolehan Lain yang Sah	1
21	Sepeda Motor Sekretaris	APB Nagari	1
22	Sepeda Motor Kepala Jorong	Perolehan Lain yang Sah	4
23	Filing Cabinet	APB Nagari	1
24	Kursi Tamu	APB Nagari	1
25	Meja ½ Bilo	APB Nagari	12
26	Kursi Putar	APB Nagari	1
27	Kursi Napolly 101	APB Nagari	25
28	Meja Komputer <i>Olimpic</i>	APB Nagari	1
29	Lemari Kaca Besar	APB Nagari	1
30	Rak Buku	APB Nagari	2
31	Meja Pelayanan	APB Nagari	1
32	Lemari Kayu Besar	APB Nagari	1
33	Kursi Tamu	APB Nagari	1
34	Kursi Furtura	APB Nagari	4
35	Kursi Putar Chairman Besar	APB Nagari	1
36	Televisi	Perolehan Lain yang Sah	1
37	Receiver Digital	Perolehan Lain yang Sah	1
38	Parabola	APB Nagari	1
39	Printer Canon 2770	APB Nagari	1

40	Monitor Komputer <i>Benq</i>	APB Nagari	1
41	PC Unit SIM-X	APB Nagari	1
42	Keyboard	APB Nagari	1
43	Camera Digital Nikon	Perolehan Lain yang Sah	1
44	Notebook <i>Lenovo</i>	APB Nagari	1
45	Dispenser	Perolehan Lain yang Sah	1
46	Printer Epson L220	APB Nagari	1
47	Laptop ASUS	APB Nagari	1
48	Monitor Komputer Samsung	APB Nagari	1
49	PC Unit <i>SPC</i>	APB Nagari	1
50	Keyboard	APB Nagari	1
51	Genset	Perolehan Lain yang Sah	1
No	Jenis Barang	Asal Usul	Jumlah
52	Camera Digital Cannon Power Shoot S X 420	APB Nagari	1
53	Proyektor Epson EB S300+ Layar Besar	APB Nagari	1
54	Soundsistem Crimsom PA 15-2B	APB Nagari	1
55	Pigura Wali Nagari	APB Nagari	17
56	Marawa Besar	APB Nagari	1
57	Buku Pustaka	Perolehan Lain yang Sah	934

Sumber : *Data Nagari Supayang*

Sedangkan penggunaan yang direncanakan pada tahun 2017 berikut adalah tabel daftar status penggunaan aset Nagari Supayang tahun 2017

Tabel 4. 5
Daftar Status Penggunaan Aset Nagari Supayang Tahun 2017

No	Jenis Barang	Asal Usul	Jumlah
1	Meja ½ Bilo (Orbitrend)	APB Nagari	8
2	Kursi Napolly 209	APB Nagari	91
3	Kursi Putar Chairman	APB Nagari	8
4	Lemari Kayu Kecil	APB Nagari	1
5	Lemari Kaca Kecil	APB Nagari	1

6	Laptop Acer C15	Silpa AND 2016	1
7	Monitor Acer	Silpa AND 2016	1
8	Keyboard CYBORG	Silpa AND 2016	1
9	PC Unit Asus SPC	Silpa AND 2016	1
10	Printer Epson L360	Silpa AND 2016	1
11	Marawa Kecil	APB Nagari	52

Sumber : *Data Nagari Supayang*

Penggunaan atas aset nagari di Nagari Supayang pada dasarnya telah mengakomodir berbagai kepentingan dan kebutuhan publik. Hal ini tercermin dari hampir seluruh aset nagari yang benar-benar diberdayakan dan digunakan dalam rangka menunjang berbagai tugas dan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Kegiatan Pengelolaan terkait Pemanfaatan Aset Tetap

Berdasarkan Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 bahwa Pemanfaatan Aset Nagari adalah pendayagunaan aset nagari secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari dan tidak mengubah status kepemilikan. Dalam implementasi dalam kondisi faktual, Pemerintah Nagari telah melakukan berbagai upaya agar pemanfaatan atas aset tersebut agar dapat digunakan sedemikian rupa demi berlangsungnya tugas dan fungsi dalam rangka memberdayakan aset itu sendiri serta memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak di nagari yang dapat memberdayakan aset tersebut baik melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan termanfaatkannya seluruh aset yang secara tidak langsung tidak digunakan oleh pemerintah nagari namun diberdayakan oleh pihak lain, sebagai contoh bangunan-bangunan tidak terpakai milik nagari yang digunakan melalui pinjam-pakai untuk Usaha Ekonomi Produktif Kelompok, Lahan Tidur yang

disewa oleh kelompok Wanita Tani dan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBEPAK).

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Sekertaris Nagari yakni:

“Aset nagari yang di sewakan berupa ladang, sawah, dan aset lainnya yang mana masyarakat secara umum telah diberitahukan siapa saja yang telah menyewa aset tersebut, berapa biaya sewanya dan berapa dari hasil sewa tersebut yang dimasukkan kedalam kas nagari dan pemanfaatan di sini juga dengan fasilitas yang telah dimanfaatkan pada setiap jajaran yang di Pemerintah Nagari tersebut”(Lucya, Senin pukul 10.30 Wib tanggal 22 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari Supayang).

Demikian pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Pemanfaatan di sini contohnya sawah dan tanah ladang milik nagari yang disewakan untuk dikelola kelompok masyarakat, kemudian hasil sewa tersebut diberikan kepada nagari yang akan menambah Pendapatan Asli Nagari”(Jasma etibet sastra, Jum'at pukul 16.15 Wib tanggal 26 Oktober 2018 di Nagari Supayang).

Pemanfaatan aset disini yang mana telah tetuang dalam peraturan yang ada bahwasannya bentuk pemanfaatan aset nagari yaitu berupa:

- 1) Sewa,
- 2) Pinjam Pakai,
- 3) Kerjasama pemanfaatan, dan
- 4) Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bentuk pemanfaatan aset nagari pada Pemerintah Nagari Supayang lebih dominan pada poin 1 dan 2 yaitu sewa dan pinjam pakai. Di mana sewa dan pinjam pakai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 dan 13 tersebut. Seluruh pemanfaatan sebagaimana disebutkan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur berkepentingan dan tidak hanya mengakomodir sebahagian pihak saja

yang notabene akan diuntungkan dengan adanya pemanfaatan tersebut. Terlebih di sini bahwa Wali Nagari dan jajarannya hanya menjadi pengakomodir dalam proses pemanfaatan tersebut. Hal ini bisa dilihat pada lampiran pemanfaatan aset.

e. Kegiatan Pengelolaan terkait Pengamanan Aset Tetap

Pengamanan aset nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 19 Ayat 1 wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kemudian pada Ayat 2 pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:

- 1) Administrasi antara pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- 2) Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang,
- 3) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas,
- 4) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Kemudian pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Dalam pengamanan secara fisik untuk aset tetap pada pemerintah Nagari Supayang sudah cukup bagus, hal ini tercermin dari adanya upaya bersama Pemerintah Nagari dan seluruh unsur yang ada untuk menjaga infrastruktur baik pengamanan secara penjagaan bersama maupun pengamanan dengan mekanisme yang layak di tengah masyarakat seperti pemagaran, meminimalisir ancaman kerusakan, dan sebagainya. Pengamanan secara administrasi pun sudah cukup baik, hal ini tercermin dalam berbagai dokumen yang menjadi legalitas

kepemilikan, dokumen yang menyatakan pengakuan kepemilikan dan sebagainya. Namun begitu untuk pengamanan secara administratif ini belum maksimal karena pada beberapa item aset masih belum ada dokumen kepemilikan yang valid sama sekali. Dalam hal pengamanan secara administratif sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 dengan substansi pengamanan fisik, hukum dan administratif. Biaya pengamanan bisa dilihat pada lampiran laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari pada lampiran yang penulis sajikan. Dalam hal ini tingkat keamanan atas aset nagari di Nagari Supayang masih banyak yang harus dibenahi dan diperkuat pengamannya itu sendiri.

Berdasarkan lampiran yang penulis sajikan yaitu berupa bukti surat peminjaman aset nagari dan berita acara serah terima barang inventaris nagari. Dari lampiran yang penulis sajikan tersebut sudah adanya pengadaman terhadap aset tersebut di Nagari Supayang.

f. Kegiatan Pengelolaan terkait Pemeliharaan Aset Tetap

Dalam pemeliharaan aset tetap nagari di Nagari Supayang telah diupayakan agar berbagai aset milik nagari tersebut dapat terpelihara sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai umur ekonomis dan tujuan ekonomis dari adanya aset tetap tersebut. Pemeliharaan yang dilakukan tersebut ketika aset tetap telah mengalami pengurangan dalam fungsi dan efektifitas maka akan dilakukan perbaikan, rehab, dan pemeliharaan perawatan kendaraan yang telah di fasilitas oleh nagari kepada pihak-pihak tertentu. Biaya pemeliharaan bisa dilihat pada lampiran laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari pada lampiran yang penulis sajikan. Biaya yang ditimbulkan senantiasa disajikan dalam pertanggungjawaban yang terkur dan teruji.

g. Kegiatan Pengelolaan terkait Penghapusan Aset Tetap

Dalam kegiatan pengelolaan terkait penghapusan pada Pemerintah Nagari Supayang belum ada perlakuan yang selayaknya penghapusan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 maupun Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan mekanisme penghapusan yang harusnya melalui proses yang tidak sederhana karena dipengaruhi oleh aspek penilaian ketidakberfungsian aset tersebut hingga kelayakan untuk dihapus setelah menempuh cek dan ricek yang cukup rumit. Pada kenyataannya, ada beberapa item aset tetap milik Pemerintah Nagari Supayang yang memang layak dihapuskan namun terkendala dengan proses penghapusan yang tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dalam proses selanjutnya, seluruh barang tidak layak pakai/ rusak berat tersebut masih tersaji sebagaimana kondisi awalnya dalam laporan inventaris nagari.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa yang mana pemusnaan terhadap aset tersebut dengan ketentuan satu, berupa aset yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antar lain meja, kursi, komputer. Kedua dibuatkan berita acara pemusnaan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnaan.

h. Kegiatan Pengelolaan terkait Pemindahtanganan Aset Tetap

Aset Tetap Milik Nagari Supayang sejauh ini belum pernah mengalami pemindahtanganan ke pihak manapun.

i. Kegiatan Pengelolaan terkait Penatausahaan Aset Tetap

Dalam kegiatan pengelolaan aset nagari pada Pemerintah Nagari Supayang terkait kegiatan Penatausahaan atas aset sejauh ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun lebih mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan proses inventarisir, pencatatan dan penyajian laporan terlihat lebih kompleks. Jika dibandingkan dengan Amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa maupun Amanat Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari, maka kompleksitas yang dituangkan sebagai hasil penatausahaan yang mengadopsi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut tidak relevan. Namun begitu kompleksitas penyajian tersebut telah memenuhi berbagai unsur penatausahaan itu sendiri di mana banyak informasi yang ternyata lebih bersifat informatif dan cenderung lebih mudah untuk dipahami.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1). Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberikan kodefikasi.
- 2). Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Dari dua aspek di atas pada prinsipnya telah terpenuhi oleh Pemerintah Nagari Supayang. Hal ini tercermin dari hasil penyajian yang tertuang menjadi laporan aset nagari yang telah memberikan informasi yang diminta, namun begitu pada banyak hal terdapat ketidak sempurnaan yakni standard kodefikasi, pengelompokan barang

milik nagari yang masih kurang terstruktur, nilai *present value* atas aset nagari yang belum merupakan nilai terbaru dan penyajian inventaris yang masih sangat kompleks. Namun seperti yang penulis sampaikan di atas bahwa terhitung awal triwulan ke-4 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memulai melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang penggunaan Sistem Informasi Penatausahaan Aset Nagari yang pada hakikatnya akan menjawab seluruh persoalan tersebut di atas. Hal ini bisa dilihat pada lampiran yang penulis sajikan pada bagian lampiran Buku Inventaris Aset Nagari.

j. Kegiatan Pengelolaan terkait Pelaporan Aset Tetap

Dalam pelaporan atas pengelolaan, terlebih yang tersaji sebagai hasil penatausahaan aset nagari pada Pemerintah Nagari Supayang sejauh ini sudah dilaporkan kepada berbagai pihak terkait mulai dari laporan tahunan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah Nagari (LKPN) Wali Nagari untuk kemudian juga dilaporkan kepada Bupati melalui Camat Salimpaung. LKPN Wali Nagari sendiri dilaporkan dalam forum pertanggungjawaban di hadapan berbagai elemen dan unsur serta badan perwakilan di nagari. Sesuai hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari yang mengatakan bahwa:

“Dalam bentuk pelaporan aset nagari telah disesuaikan dengan format dari Permendagri dan Perbub yang telah ada dalam bentuk microsoft Office Excel, laporan tersebut di laporkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan Masyarakat secara umum dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MUSRENBANG)”(Lucya, Senin pukul 10.30 Wib tanggal 22 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari Supayang).

Pernyataan di atas juga senada dengan Bendahara Kantor Camat Salimpaung yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaporan pada Pemerintah Nagari Supayang telah melakukan pelaporan yang telah disajikan sesuai dengan format yang telah ada pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 61 Tahun 2017 dan pada setiap tahunnya Pemerintah Nagari telah melaporkan kepada kami pihak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”(Dayantos, Rabu pukul 10.30 Wib tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor Camat Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).

Demikian juga senada dengan pernyataan Sekretaris Nagari Supayang dengan pernyataan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Nagari pun senantiasa menyampaikan, mensosialisasikan dan melaporkan kepada masyarakat secara umum tentang pengelolaan aset tetap di nagari dan bagaimana kondisi aset tersebut”(Kasmiarti, Senin pukul 10.30 Wib tanggal 22 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari Supayang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Nagari, Bendahara Aset Kantor Camat dan Tokoh Masyarakat dapat disimpulkan bahwasannya Pemerintah Nagari supayang telah melakukan pelaporan yang transparan dan akuntabel, untuk memperkuat peaporan ini bisa dilihat pada lampiran yang penulis sajikan pada bagian lampiran dibelakang.

Laporan pengelolaan aset tersebut sejauh ini diterima oleh publik dan juga oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Ini menjadi cerminan bahwa tingkat keakuntabelan dan ketransparan Pemerintah Nagari Supayang telah dapat dikatakan cukup baik. Laporan atas pengelolaan aset yang disampaikan tersebut sejauh ini masih mengacu pada hasil penatausahaan berdasarkan adopsi kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, sementara laporan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan mempedomani amanat Perbub Tanah Datar Nomor

61 Tahun 2018 baru akan dimulai pada Tahun Anggaran 2018 ini. Meski begitu, seperti yang penulis sampaikan di atas bahwa kompleksitas penyajian laporan karena mengadopsi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut yang meskipun tidak relevan namun telah menjawab hampir sebagian besar tuntutan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

k. Kegiatan Pengelolaan terkait Penilaian, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset Tetap

Dalam penilaian dan pembinaan yang notabene dilaksanakan sebagian besar oleh fungsi pemerintah kabupaten serta sebagian kecil oleh jajaran Pemerintah Nagari selama ini masih sangat kurang. Hal ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari pihak yang memiliki kapasitas pemahaman dan kualitas kompetensi baik. Sementara pada kenyataannya perhatian dalam pembinaan dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Tanah Datar sejauh ini masih kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama beberapa waktu, penulis merumuskan bahwa komponen aset tetap pada Pemerintah Nagari Supayang yang cukup banyak tersebut masih ada yang belum termanfaatkan maksimal serta belum tertatausaha dengan baik dengan pertimbangan relevansinya dengan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 serta amanat Perbup Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017. Berikut ini temuan penulis selama penelitian tersebut:

1. Terkait transparansi dalam pengelolaan aset di Nagari Supayang dapat dilihat dengan kemampuan Nagari Supayang tersebut yang mana nagari sudah menjalankan amanat PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset nagari telah disusun melalui penerapan asaz musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan.
2. Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Supayang sudah cukup baik, hal ini tercermin dari proses dan hasil yang telah mereka laksanakan dan capai sejauh ini, terlebih tingkat kepuasan publiknya sendiri yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja pengelolaan aset nagari yang dilaksanakan Wali Nagari beserta jajaran sudah cukup baik, demikian pula dari kacamata penulis yang melihat dan menilai dari kacamata ilmiah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran-saran terkait aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset nagari pada Pemerintah Nagari Supayang, sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar secara umum dapat dikatakan sudah mencakup seluruh aspek pengelolaan yang semestinya dan berjalan sesuai dengan teknisnya, akan tetapi tingkat kesempurnaan dari masing-masing tahapan pengelolaan tersebut belum tercapai dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh begitu banyak kendala di lapangan sebagaimana yang penulis paparkan pada bagian kesimpulan di atas, yakni berbagai keterbatasan yang kompleks baik dari dalam dan dari luar. Namun begitu pengelolaan aset tetap yang baik tersebut masih bisa diupayakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin asalkan pihak yang melaksanakan (Pemerintah Nagari) mau untuk mengupayakan dan berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset itu sendiri.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat fokus dalam meningkatkan serta memberikan porsi yang lebih dalam pembinaan, penilaian dan pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Supayang. Hal ini akan berpengaruh besar dalam peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan aset di nagari. Dalam hal ini, tingkat akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat ditunjang oleh keakuntabelan Pemerintah Nagari yang terdapat di wilayahnya.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta bisa menjadi bahan referensi bagi Pemerintahan Nagari Supayang dalam pengelolaan aset tetapnya.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Arifiyadi, T. 2008. Konsep dan Arti Akuntabilitas, *Artikel Resmi Inspektorat Jenderal Depkominfo*.
- Halim, A. dan M S, Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Irawan, A. R.MG, WI. Endang N.P, Zahroh, Z.A. 2015. *Sistem Akuntansi Keuangan Desa: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 22 (112)*
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor.11 Tahun 2016 Tentang *Penyelenggaraan Pemerintah desa*.
- PERMENDAGRI.(2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press: Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 1*. INDEKS Bahasa: Jakarta.
- Surya, RAS. 2012, *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+/ Raja Adri Satriawan Surya*, edisi pertama: Yogyakarta.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor publik*. cetakan pertama. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 *KeterbukaanInformasiPublik*.

Widilestarinigtyas, O.danIrvan, P. 2012. *Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Universitas Komputer Indonesia

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.